

Februari 2013

Mengenal Keragaman Model Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

USP Swamitra Koppas Cipulir: *Unit Simpan Pinjam untuk Pedagang Pasar*

Pengantar

Ketersediaan akses yang mudah, memadai, dan berkelanjutan terhadap jasa atau produk keuangan lembaga keuangan formal berperan penting dalam kelangsungan keberadaan dan pertumbuhan puluhan juta unit usaha di Indonesia. Saat ini beragam lembaga formal yang menyediakan jasa keuangan mikro beroperasi di Indonesia dan secara aktif melayani kebutuhan keuangan rumah tangga serta usaha berskala mikro dan kecil di Indonesia. Salah satu bagian dari kelompok lembaga formal tersebut adalah lembaga koperasi yang dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Koperasi & UKM dan BAPPENAS, bekerja sama dengan Bank Dunia, berupaya memetakan berbagai model usaha KSP dan USP yang ada saat ini. Sebagai upaya penyebaran informasi tentang hasil kegiatan tersebut, telah disusun beberapa Catatan Teknis yang berisi profil KSP dan USP terpilih yang diharapkan mewakili setiap model usaha dari KSP dan USP yang ada di Indonesia saat ini. Sebagai upaya penyebaran informasi dari hasil kegiatan tersebut, telah disusun beberapa Catatan Teknis berisi profil dari KSP dan USP terpilih yang diharapkan mewakili setiap model usaha dari KSP dan USP yang ada di Indonesia saat ini. Catatan Teknis ini memuat profil dan model usaha USP Swamitra Koperasi Pasar (Koppas) Cipulir, sebuah unit simpan pinjam hasil kerja sama Koppas Cipulir dan Bank Bukopin, yang bertujuan untuk membantu penyaluran pinjaman kepada pedagang di Pasar Cipulir Jakarta.

Sekilas tentang USP Swamitra Koppas Cipulir

Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Koperasi Pasar Cipulir adalah bagian dari Koperasi Pasar (Koppas) Cipulir yang sudah beroperasi sejak Koppas Cipulir berdiri. Didirikan pada tahun 1984, Koppas Cipulir pada awalnya bernama Koperasi Inpres Cipulir. Koperasi pasar ini berdiri karena adanya kepentingan yang sama di antara para pedagang kaki lima yang ketika itu berdagang di sekitar Pasar Inpres Cipulir¹. Salah satu hal yang diperjuangkan oleh koperasi ini adalah meminta pemerintah DKI Jakarta untuk menambah sarana berjualan untuk menampung pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar pasar Inpres tersebut. Perjuangan tersebut ternyata berhasil, para pedagang kaki lima anggota Koppas Cipulir akhirnya mendapatkan kios untuk berjualan. Koperasi

¹ Koperasi Pasar (Koppas) Cipulir berdiri tahun 1984 (merujuk pada data laporan RAT Koppas Cipulir, tahun buku 2011 merupakan RAT ke-27, sedangkan berdasarkan aspek legal atau badan hukumnya, koperasi tersebut berdiri tahun 1995).

ini kemudian secara resmi menjadi Badan Hukum pada tahun 1995 sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan bentuk Koperasi Pasar (Koppas)². Usaha yang pertama kali dilakukan oleh Koppas Cipulir adalah membantu pengurusan perizinan bagi pedagang ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya.

Profil USPO Rukun Makmur

Jenis Koperasi	Unit Simpan Pinjam dari Koperasi Pasar (Koppas)
Karakteristik Anggota	Pedagang di Pasar Inpres Cipulir dan sekitarnya
Cakupan Wilayah	Pasar Inpres Cipulir dan sekitarnya
Aset (2011)	Rp 6,93 Miliar

Di samping itu, sejak awal peresmian-nya, Koppas Cipulir juga mendirikan unit simpan pinjam yang berfungsi untuk

² Koperasi pasar ialah badan usaha yang didirikan, dibentuk, dibiayai, dikelola, diawasi, dan dimanfaatkan oleh pedagang pasar. Koppas Cipulir adalah Badan Hukum No. 253/PAD/KWK-9/XII/1995.

menyalurkan pinjaman kepada para anggotanya, terutama pedagang yang belum memiliki izin usaha dan kesulitan mengakses pinjaman perbankan. Dana yang disalurkan berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Koppas Cipulir. Karena keterbatasan dana, Koppas Cipulir hanya dapat membantu sejumlah kecil pedagang. Pengeolaannya juga kurang maksimal sehingga akhirnya menciptakan kredit bermasalah. Pada tahun 1998, Koppas Cipulir memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Bank Bukopin. Karena kerja sama tersebut, USP Koppas Cipulir diubah namanya menjadi *USP Swamitra Koppas Cipulir*. Melalui kerja sama ini, Koppas Cipulir berharap untuk dapat melayani lebih banyak pedagang dan meningkatkan kualitas pengelolaan pinjaman (lihat **Kotak 1** mengenai definisi Swamitra). Bank Bukopin menyediakan sistem standar resmi pelayanan transaksi keuangan yang mencakup sistem komputer dan manajemen, serta Modal Tetap (MTT). USP ini juga memperoleh akses ke Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia melalui Bank Bukopin untuk pinjaman sampai dengan Rp 150 Juta.



Setelah diubah menjadi USP Swamitra Koppas Cipulir, Koppas Cipulir dapat melayani dan menyalurkan dana melalui USP ke lebih banyak pedagang pasar. Sampai tahun 2012, jumlah anggota Koppas Cipulir mencapai 1.300 orang, dengan jumlah penabung sebanyak 2.230 orang, serta peminjam sekitar 351 orang. Asetnya sudah mencapai Rp 8,1 Miliar. Para pendiri Koppas Cipulir bercita-cita menjadikan pedagang yang tidak mampu menjadi kurang mampu³, yang kurang mampu menjadi mampu, dan yang sudah mampu menjadi berhasil.

Keanggotaan

Pada awal pembentukannya, setiap pedagang yang ingin berdagang di Pasar Cipulir diwajibkan untuk menjadi anggota Koppas Cipulir sebagai salah satu dari syarat pengurusan izin berdagang. Untuk resmi menjadi anggota penuh Koppas Cipulir, setiap pedagang cukup melampirkan pasfoto dan fotokopi KTP, lalu menyetor simpanan pokok sebesar Rp 100.000,00, simpanan wajib sebesar Rp 10.000,00/bulan, serta biaya administrasi untuk kartu dan buku anggota. Pada perkembangannya, sedikit sekali anggota yang aktif dan menyetor simpanan wajib. Ketidaktarikan anggota ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa kebutuhan para pedagang di Pasar Cipulir terhadap koperasi ini hanya terbatas pada pengurusan izin dagang di Pasar Cipulir.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2007 memutuskan untuk menaikkan jumlah simpanan pokok menjadi Rp 500.000,00 (jumlah simpanan wajib dan biaya administrasi tetap sama), agar koperasi memiliki modal yang lebih besar dan dapat membagi Sisa Hasil Usaha

³ Yang dimaksud dengan 'tidak mampu' adalah pedagang yang sama sekali tidak mampu mengakses pinjaman, sedangkan 'kurang mampu' adalah pedagang yang usahanya sudah cukup *feasible* namun belum mampu mengakses pinjaman bank (tidak *bankable*), misalnya karena belum memiliki izin usaha. Fokus Koppas Cipulir adalah untuk membantu pedagang yang belum *bankable* agar bisa mengakses pinjaman dan menjadi *bankable* di masa yang akan datang.

Kotak 1. Definisi Swamitra

Apa itu Swamitra?

Swamitra adalah sebuah bentuk kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan sistem manajemen sehingga koperasi memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan Mei 2012, Bank Bukopin telah menjalin kerja sama dengan 604 USP koperasi di seluruh Indonesia.

Kerja sama Swamitra Bank Bukopin hanya terkait dengan kegiatan simpan pinjam saja. Dalam perjanjian kerja samanya disebutkan bahwa Bank Bukopin membantu mengelola kegiatan simpan pinjam di dalam koperasi tersebut dengan melakukan tiga hal berikut ini:

- Memberikan pelatihan manajemen (SDM);
- Melakukan pengembangan IT yang dirancang oleh Bank Bukopin; dan
- Menyediakan modal kerja.

Dua hal pertama adalah keharusan dalam kerja sama Swamitra. Jika koperasi yang akan bekerja sama dalam bentuk Swamitra dengan Bank Bukopin telah memiliki modal sendiri, bantuan modal tidak perlu dimasukkan dalam perjanjian kerja sama tersebut. Persyaratan untuk menjadi USP Swamitra:

- Koperasi harus sehat menurut penilaian Bank Bukopin;
- Susunan kepengurusan koperasi sudah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan sudah berbadan hukum;
- Modal kerja disetor untuk USP Swamitra sebesar Rp 250 Juta, dengan Rp 50 Juta wajib disetor di awal kerja sama dan sisanya dapat dicicil dalam kerja sama selama 5 tahun dan untuk menambah modal koperasi, maka setiap tahun akan dilakukan pemotongan 30% dari keuntungan yang diperoleh Koperasi dari pengelolaan USP tersebut;
- Bank Bukopin mendapat jasa kemitraan sebesar Rp 25 Juta untuk satu cabang USP Swamitra. Jika koperasi yang bersangkutan memiliki lebih dari satu cabang USP Swamitra, jasa untuk cabang berikutnya sebesar Rp 15 Juta. Jumlah ini dibayarkan hanya sekali di awal periode kerja sama.

Pembagian keuntungan didasarkan pada hasil penilaian dan evaluasi Bank Bukopin terhadap Swamitra yang didasarkan pada manajemen, keuangan (SHU, MTT, aset, penyaluran dana, NPL/*Bad Debt Ratio*, serta dana pihak ketiga). Penilaian tersebut dilakukan setiap bulan. Ada 9 (sembilan) peringkat yang dihasilkan dari penilaian tersebut, mulai dari sangat baik sekali sampai dengan sangat buruk sekali. Pembagian keuntungan adalah sebesar 60% untuk koperasi dan 40% untuk Bank Bukopin jika koperasi yang bersangkutan mendapat penilaian 'sangat baik sekali'. Angka tersebut merupakan pembagian keuntungan maksimal yang dapat diperoleh Koperasi, dan persentasenya akan menurun sesuai dengan hasil penilaian koperasi. Adapun pembagian keuntungan minimum adalah sebesar 20% untuk koperasi dan 80% untuk Bank Bukopin jika koperasi mendapat penilaian 'sangat buruk sekali'. Dalam kenyataannya jika Swamitra berada pada penilaian yang 'kurang baik' sampai dengan 'sangat buruk sekali', umumnya Swamitra tersebut tidak menghasilkan keuntungan, sehingga Bank Bukopin secara riil tidak mendapatkan keuntungan.

Sumber: Hasil wawancara dengan Divisi Bisnis Mikro IV. Bank Bukopin

(SHU) di kemudian hari. Keputusan ini ditujukan untuk memotivasi anggota penuh supaya semakin aktif dan sadar akan pentingnya menjadi anggota koperasi.

Keanggotaan Koppas Cipulir hanya terbuka bagi para pedagang di Pasar Cipulir. Ada 2 (dua) jenis keanggotaan di Koppas Cipulir, yaitu:

- **Anggota penuh:** untuk menjadi anggota penuh, seseorang harus menyetor simpanan pokok Rp 500.000,00, simpanan wajib Rp 10.000,00/bulan, serta membayar biaya administrasi untuk kartu dan

buku anggota sebesar Rp 40.000,00. Hak anggota penuh adalah berpartisipasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan pengawas Koppas Cipulir, memberikan usulan, mendapatkan bantuan jika memiliki masalah terkait perdagangan di Pasar Cipulir (seperti perizinan dan hubungan dengan PD Pasar Jaya), mendapatkan pelayanan simpan pinjam dari USP Swamitra Koppas Cipulir, dan jika total simpanan di atas Rp 500.000,00 akan mendapatkan SHU setiap tahunnya. Ang-

gota penuh pada tahun 2012 berjumlah 56 orang.

- **Anggota dilayani:** keanggotaan ini khusus untuk mereka yang hanya ingin memperoleh *layanan jasa pinjaman* dari USP Swamitra Koppas Cipulir. Untuk keanggotaan jenis ini, seseorang cukup menyetor simpanan pokok Rp 100.000,00, simpanan wajib Rp 10.000,00, serta membayar biaya kartu dan buku anggota Rp 40.000,00. Anggota dilayani memiliki hak memilih dan memberikan usulan dalam RAT (namun tidak memiliki hak dipilih). Jika ingin meningkatkan jenis keanggotaannya menjadi anggota penuh, seorang anggota dapat menambahkan jumlah simpanan pokoknya sewaktu-waktu. Jumlah anggota yang dilayani pada tahun 2012 mencapai 1.086 orang. Sampai saat ini, ada beberapa anggota yang dilayani yang sudah mencicil simpanan pokoknya (ada yang sudah mencapai Rp 450.000,00), untuk menjadi anggota penuh. Karena belum melunasi simpanan pokok, mereka belum bisa dikategorikan sebagai anggota penuh.
- **Calon anggota:** keanggotaan ini khusus untuk mereka yang memiliki plafon pinjaman di bawah Rp 5 Juta. Pagu pinjaman tersebut dianggap kecil sehingga menuai keberatan dari para peminjam jika harus dipotong untuk simpanan pokok, wajib, serta biaya kartu dan buku anggota. Pengurus, pengawas, dan pengelola Koppas Cipulir menetapkan kebijakan untuk menjadikan peminjam sebagai calon anggota dengan harapan melalui akses pinjaman tersebut usaha peminjam akan berkembang, dan peminjam akan mengakses pinjaman yang lebih besar di masa yang akan datang.

Anggota yang tidak lagi menjadi pedagang pasar tidak otomatis keluar dari keanggotaan Koppas Cipulir, kecuali jika yang bersangkutan mengundurkan diri. Untuk mengakhiri keanggotaan, anggota harus mengajukan surat permohonan

pengunduran diri, mengembalikan kartu anggota, dan membayar biaya administrasi (yang akan dipotong dari jumlah simpanan yang dikembalikan).

Pelayanan bagi Anggota

Layanan USP Swamitra Koppas Cipulir pada dasarnya adalah simpanan dan pinjaman. Di luar itu, USP Swamitra dapat melayani pembayaran listrik dan telepon (*payment point*). Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara USP Swamitra Koppas Cipulir dan Bank Bukopin, USP Swamitra Koppas Cipulir ditargetkan untuk menyalurkan pinjaman kepada anggotanya dengan target sebesar Rp 5 Miliar⁴ setiap tahunnya. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh USP Swamitra Koppas Cipulir kepada anggotanya minimum sejumlah Rp 4 Juta, dan maksimum Rp 150 Juta dalam jangka waktu angsuran maksimum 3 tahun. Besar bunga simpanan dan pinjaman diatur oleh Bank Bukopin. Adapun bunga yang harus disetorkan USP Swamitra Koppas Cipulir kepada Bank Bukopin atas sejumlah dana yang disalurkan kepada anggota adalah mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku dan sumber dana yang diperoleh yaitu antara 14%-16% efektif pertahun⁵.

Produk Simpanan

Untuk menjadi penyimpan, seseorang tidak harus menjadi anggota terlebih dahulu. Penyimpan dengan status non-anggota akan menerima suku bunga yang sama dengan anggota. Simpanan dapat diserahkan langsung di kantor USP. Produk simpanan di USP Swamitra Koppas Cipulir adalah:

- **Simpanan/Tabungan Harian:** bunga yang diberikan oleh USP Swamitra Koppas Cipulir adalah 5% pertahun;
- **Simpanan Berjangka/Deposito:** dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, bunga yang diberikan oleh USP Swamitra

Koppas Cipulir sebesar 8% pertahun.

Besaran tingkat suku bunga simpanan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pertimbangan dari Bank Bukopin. Pada pertengahan tahun 2012, suku bunga simpanan diturunkan. Untuk simpanan harian, bunga turun dari 7% menjadi 5%, sedangkan untuk simpanan berjangka dari 10% menjadi 8% pertahun. Keputusan ini diambil oleh Bank Bukopin karena pinjaman yang berhasil disalurkan oleh USP Swamitra Cipulir masih di bawah target Bank Bukopin, yaitu Rp 3 Miliar dari target Rp 5 Miliar.

Foto 1. Pelayanan kepada anggota



Produk Pinjaman dan Pembayaran Cicilan Pinjaman

USP Swamitra Koppas Cipulir memberikan pinjaman modal, maksimum Rp 150 Juta, dengan jangka waktu angsuran 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan, dan 36 bulan, serta suku bunga +34% efektif pertahun atau setara dengan 19% flat pertahun (atau 1,6% flat perbulan). Suku bunga ini dapat diturunkan jika rekam jejak pembayaran anggota sangat baik (serendah-rendahnya sampai 31% efektif pertahun)⁶.

⁴ Target penyaluran pinjaman ditetapkan oleh Bank Bukopin.

⁵ Saat ini, suku bunga yang berlaku adalah 15,75% efektif pertahun.

⁶ Suku bunga pinjaman dari Bank Bukopin ke USP Swamitra berkisar antara 14%-16% efektif pertahun. Tingkat suku bunga ditentukan berdasarkan risiko. Pinjaman ini dikategorikan



USP Swamitra Cipulir mengenal dua jenis cara pembayaran cicilan pinjaman, yaitu:

- *Setiap bulan membayar pokok pinjaman dan bunga⁷*, sehingga cicilan untuk bunga efektif mengecil dan cicilan untuk pokok pinjaman membesar;
- *Setiap bulan membayar bunga dan membayar pokok pinjaman di akhir⁸*. Dengan skema ini, peminjam harus mengurangi pokok pinjaman setiap 3 (tiga) bulan sekali, bunga akan dipukul rata selama pokok pinjaman belum diturunkan (setiap 3 (tiga) bulan akan turun). Dengan skema inilah bunga dapat diturunkan sampai dengan 31% efektif pertahun.

Jumlah pinjaman yang diterima oleh peminjam sudah dikurangi biaya keanggotaan (jika memilih untuk memotong biaya keanggotaan dari jumlah pinjam-

Kotak 2. Syarat permohonan pinjaman

Calon peminjam wajib melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini:

- Fotokopi KTP suami-isteri (pemohon 3 lembar);
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Surat Nikah;
- Fotokopi Rekening Tabungan/Koran (3 bulan terakhir);
- Nota-nota atas kegiatan jual-beli usaha;
- Pasfoto pemohon (2x3) 3 lembar;
- Fotokopi NPWP, SIUP, TDP (bila ada); dan
- Fotokopi keterangan aset yang dijadikan jaminan:
 - BPKB mobil/motor – lampirkan fotokopi BPKB, STNK, faktur pembelian, KIR (untuk *pick up*), atau surat izin angkot (untuk angkot);
 - SHM/SHGB – lampirkan fotokopi SHM atau SHGB, PBB terakhir dan SPPT;
 - AJB/APHB – lampirkan fotokopi AJB atau APHB, PBB terakhir dan SPPT, serta surat keterangan tidak sengketa dari Lurah; atau
 - Surat Kios/Counter/Toko – lampirkan fotokopi SIPTU-SHPTU dan referensi PD Pasar Jaya.

Sumber: Brosur USP Swamitra Koppas Cipulir

an), biaya administrasi, provisi, serta asuransi jiwa untuk pinjaman. Untuk membayar cicilan, anggota bisa menabung harian atau bulanan sebelum tanggal jatuh tempo cicilan pinjaman. Anggota dapat menabung melalui kolektor; kolektor yang akan menagih setiap hari atau setiap bulan sesuai kesepakatan. Cicilan pinjaman akan langsung dipotong dari simpanan anggota setiap bulannya (umumnya akhir bulan atau pada tanggal yang disepakati). Jika pinjaman sudah dilunasi dan anggota memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Koppas Cipulir, maka simpanan pokok dan wajib akan dikembalikan. Di samping itu, tidak ada penalti untuk pinjaman yang dilunasi sebelum waktunya.

Ciri khas pedagang pasar adalah umumnya mereka langsung membayar lunas ketika mereka memiliki uang yang cukup.

Semua pencairan pinjaman memerlukan persetujuan Bank Bukopin. Untuk pinjaman di bawah Rp 50 Juta, pemeriksaan terhadap anggota cukup dilakukan oleh USP Swamitra Koppas Cipulir, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp 50 Juta, pemeriksaan perlu dilengkapi dengan *BI Checking*⁹ melalui Bank Bukopin.

Tata Cara Pinjaman


Anggota yang hendak meminjam dari USP Swamitra terlebih dahulu harus melengkapi sejumlah dokumen yang disyaratkan (lihat **Kotak 2**). Beberapa tahapan harus dilalui sebelum pinjaman dapat dicairkan (lihat **Gambar 1** mengenai tahapan dalam pengajuan pinjaman dan **Kotak 3** mengenai pertimbangan dalam pencairan pinjaman). Persetujuan dari Bank Bukopin mengenai kelayakan peminjam dan jumlah yang dapat

⁹ BI Checking adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Perbankan untuk memberikan informasi tentang nasabah debitur mengenai status kredit, jumlah, dan lama kredit, serta kualitasnya.

dipinjamkan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh *account officer* (AO) USP Swamitra sampai dengan Manager Bisnis Mikro sesuai dengan limit keputusan pinjaman.

Pada umumnya, anggota meminjam dari USP Swamitra Koppas Cipulir untuk modal kerja (misalnya, menambah mo-

Gambar 1. Tahapan dalam pengajuan pinjaman



Sumber: Hasil wawancara dengan pengelola USP Swamitra Koppas Cipulir

dal untuk berdagang) atau investasi (misalnya, untuk pelunasan pembelian kios agar menjadi milik si peminjam). Sebagian besar pengguna pinjaman USP Swamitra Koppas Cipulir adalah pedagang pasar Cipulir (90%), dan beberapa pedagang lain (10%) dalam radius 5 kilometer dari Koppas Cipulir; pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk usaha sembako.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sesuai dengan keputusan dalam AD/ART Koppas Cipulir, SHU hanya dibagikan setiap tahun setelah RAT kepada anggota penuh yang memiliki simpanan di atas Rp 500.000,00. Keputusan ini diambil untuk memotivasi anggota agar semakin giat menabung. Besar 15% dari SHU USP Swamitra Koppas Cipulir (dikonsolidasikan dengan Koppas Cipulir), seperti juga dengan USP-USP Swamitra lainnya, dibagikan kepada karyawan USP untuk mendorong karyawan agar berlaku jujur dan mengelola USP dengan baik¹⁰.

¹⁰ Keterangan mengenai pembagian 15% SHU USP Swamitra diperoleh dari wawancara dengan Divisi Mikro Bank Bukopin yang dilakukan pada awal Juli 2012.

Menurut penilaian Bank Bukopin, USP Swamitra Koppas Cipulir termasuk dalam kriteria *sangat baik sekali* sehingga pembagian keuntungan antara USP Swamitra Koppas Cipulir dan Bank Bukopin adalah sebesar 60:40 yang terlebih dahulu telah dipotong 15% untuk pembagian SHU kepada karyawan USP Swamitra Koppas Cipulir¹¹. Pembagian SHU tersebut juga dapat dikurangi dengan kerugian yang ditanggung USP Swamitra Koppas Cipulir (jika ada), seperti kerugian yang timbul dari kegagalan bayar. Sisa keuntungan usaha yang menjadi bagian dari USP Swamitra Koppas Cipulir langsung disetorkan ke dalam rekening Koppas Cipulir di USP Swamitra Koppas Cipulir.

Kotak 3. Pertimbangan dalam pencairan pinjaman

Dalam mencairkan pinjaman, USP Swamitra Koppas Cipulir mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Untuk anggota lama: riwayat kelancaran pembayaran cicilan (di samping kelayakan);
- Untuk anggota baru: kelayakan, terkadang juga mempertimbangkan persaingan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Karakter;
- Usia – maksimum 63 tahun sesuai persyaratan asuransi, jika usia di atas 63 tahun akan direkomendasikan untuk meminjam atas nama anak dan dilakukan pemeriksaan yang lebih rinci terhadap jaminannya.

Sumber: Hasil wawancara dengan pengelola USP Swamitra Koppas Cipulir

Perluasan Layanan

Sejak tahun 2010 Koppas Cipulir membuka cabang di Pasar Bengkulu¹² dengan nama USP Swamitra Koppas Cipulir 2. Hal-hal menyangkut manajemen, tanggung jawab, perhitungan keuntungan

¹¹ Karyawan USP Swamitra Koppas Cipulir akan mendapatkan SHU sebesar 15% jika NPL USP Swamitra Koppas Cipulir di bawah 2,5% dalam setahun. Namun, jika NPL lebih dari 2,5% dalam setahun, maka karyawan hanya akan mendapatkan 90% dari porsi 15% tersebut (atau sekitar 13,5%).

¹² Pasar Bengkulu terletak di daerah Ciledug; jaraknya sekitar 9 kilometer dari Pasar Cipulir.

dan kerugiannya, serta pelayanan terhadap anggotanya benar-benar terpisah dan tidak dikonsolidasikan dengan USP Swamitra Koppas Cipulir. Akan tetapi, anggota yang dilayani di USP Swamitra Koppas Cipulir 2 juga merupakan anggota Koppas Cipulir. Pembukaan cabang ini berdasarkan peraturan Bank Bukopin yang menyatakan bahwa USP atau koperasi dalam kerja sama Swamitra yang telah memiliki aset sampai dengan Rp 5 Miliar wajib membuka cabang.

Tata Kelola Koperasi

Sumber Daya Manusia

Pengurus dan pengawas Koppas Cipulir adalah anggota penuh Koppas Cipulir. Untuk dapat dicalonkan sebagai pengurus atau pengawas, seseorang sekurang-kurangnya telah menjadi anggota selama lima tahun. Pengurus dan pengawas dipilih tiga tahun sekali melalui dua mekanisme, yaitu *formateur*¹³ dan aklamasi¹⁴ (lihat **Gambar 2**). Cara yang lebih sering dipilih untuk menentukan pengurus dan pengawas adalah *formateur*. Masa jabatan Pengurus dan pengawas bekerja untuk masa jabatan tiga tahun; pemilihan dilakukan tanpa batasan umur atau masa jabatan.


Pengurus dan pengawas USP Swamitra ini adalah pedagang di Pasar Cipulir. Mereka tidak menerima gaji/honor sebagai pengurus dan pengawas. Keperguruan dikelola dengan sukarela. Pengurus dan pengawas hanya mendapatkan balas jasa jika Koppas Cipulir berhasil membukukan SHU.

USP Swamitra Koppas Cipulir dan Koppas Cipulir memiliki struktur organisasi sendiri (lihat **Gambar 3**) mengenai struktur organisasi USP Swamitra Koppas Ci-

¹³ *Formateur* adalah sekelompok orang yang dipilih berdasarkan kesepakatan anggota untuk menjadi pengurus. Anggota yang terpilih menjadi *formateur* inilah yang akan menentukan sendiri siapa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang di antara mereka.

¹⁴ Mekanisme aklamasi disebut juga konsensus.

Gambar 2. Tata cara pemilihan pengurus dan pengawas



Sumber: Hasil wawancara dengan pengurus Koppas Cipulir

pulir). Manajer USP Swamitra Koppas Cipulir memegang posisi tertinggi dalam pengelolaan sehari-hari USP. Sampai dengan tahun 2003, masih terdapat 2 (dua) orang manajer di bawah jajaran kepengurusan Koppas Cipulir, yaitu manajer komersil dan manajer operasional. Posisi manajer operasional lalu diubah menjadi koordinator operasional, dan

Foto 2. Seorang anggota Koppas Cipulir




kedudukannya berada di bawah manajer. Manajer USP Swamitra Koppas Cipulir wajib memberikan laporan kepada Divisi Usaha Mikro Bank Bukopin¹⁵, dan jajaran kepengurusan Koppas Cipulir

¹⁵ Jenis laporan ke Divisi Mikro Bukopin adalah: (1) pencapaian anggaran perbulan yang meliputi laporan aset, pinjaman yang diberikan, *fund-ing*, modal tidak tetap, SHU, dan BDR, serta (2) target pencapaian dari setiap *Account Officer* pertahun.



(dalam hal ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Swamitra). *Internal Control* atau pengawasan internal merupakan fungsi audit yang didatangkan dari Bank Bukopin satu kali dalam seminggu. Fungsinya adalah untuk mengawasi apakah tata cara dan besar pencairan dana sudah sesuai dengan standar dan target Bank Bukopin.

Gambar 3. Struktur organisasi USP Swamitra Koppas Cipulir



Sumber: Hasil wawancara dengan pengelola USP Swamitra Koppas Cipulir

Orang-orang yang menempati posisi-posisi manajerial dan struktural di USP Swamitra Koppas Cipulir dipilih melalui dua mekanisme, yaitu:

- Penunjukan langsung oleh pengurus dengan pertimbangan keahlian dan pengalaman, lalu selanjutnya diserahkan ke Bank Bukopin untuk persetujuan; atau
- Melamar secara formal ke Bank Bukopin, dan selanjutnya Bank Bukopin bebas menempatkan di Swamitra, dengan persetujuan dari jajaran pengurus koperasi.

Setiap penunjukan harus disetujui kedua belah pihak, yaitu oleh jajaran pengurus Koppas Cipulir dan Bank Bukopin.

Sistem penggajian karyawan USP Swamitra Koppas Cipulir murni ditentukan oleh Bank Bukopin dan didasarkan pada upah minimum regional (UMR). Karyawan akan menerima bonus jika mencapai target tertentu. USP Swamitra Koppas Cipulir didukung oleh satu orang manajer, satu orang koordinator operasional, dua orang *account officer/AO*

(lihat **Kotak 4** mengenai tugas AO), satu orang *credit support officer (CSO)*, dua orang *teller*, serta tim kolektor.

Pengelola Koppas Cipulir, termasuk pengelola USP Swamitra Koppas Cipulir, belum mengikuti sertifikasi untuk pengelolaan koperasi. Pengurus, pengawas, dan pengelola belum menerima undangan baik dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun dari Dinas Koperasi dan UKM setempat. Sampai saat ini, pengembangan kapasitas masih dilakukan oleh Pusat Koperasi Pasar (Puskopas) DKI Jakarta. Pengembangan kapasitas melalui pendidikan perkoperasian pernah diadakan untuk anggota, melalui kerja sama dengan Swiss Contact. Sayangnya minat anggota relatif rendah, walaupun pihak penyelenggara telah menyediakan biaya transportasi dan makanan.

Rapat Anggota

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan setiap tahun. Semua anggota Koppas Cipulir diperbolehkan hadir dalam RAT, tetapi yang memiliki hak suara dan berhak untuk memilih dan dipilih hanyalah 51 orang anggota penuh (sesuai dengan syarat terpenuhinya simpanan pokok dan wajib). Satu minggu sebelum RAT diselenggarakan, Pengurus Koppas Cipulir akan membagikan buku laporan RAT yang di dalamnya mencakup kinerja Koppas Cipulir, dan USP Swamitra Koppas Cipulir 1 dan 2, sehingga anggota dapat membaca terlebih dahulu sebelum mengikuti RAT. RAT diadakan di kantor Koppas Cipulir dan umumnya pembahasan hanya sebatas apa yang kurang dipahami oleh anggota yang ditemukan dalam buku laporan RAT.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pelaporan

Sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara USP Koppas Cipulir dan Bank Bukopin, setiap pengambilan keputusan terkait dengan

Kotak 4. Tugas AO

Tugas AO mencakup keseluruhan proses pinjaman, yaitu menindaklanjuti permohonan pinjaman dengan survei anggota dan agunan, mengawasi pola pembayaran pinjaman, penagihan cicilan pinjaman, serta fungsi pemasaran. Dalam melakukan penilaian, AO harus memperhatikan kelayakan usaha (melalui rekening koran, *inventory* atau persediaan, jumlah karyawan, faktor penjualan, dan lainnya), serta kelayakan jaminan. Dalam melakukan penagihan, AO hanya turun lapangan pada tanggal 25-30 setiap bulannya (tidak setiap hari seperti yang biasanya dilakukan oleh kolektor).

Fungsi pemasaran dapat dilakukan secara otomatis setiap harinya, sambil mengumpulkan cicilan pembayaran atau simpanan dari anggota, pedagang lain yang masih belum menjadi anggota akan diajak bergabung dengan memperlihatkan kemudahan bertransaksi dengan USP Swamitra Koppas Cipulir. USP Swamitra Koppas Cipulir sendiri memiliki 2 (dua) orang AO yang masing-masing menangani sekitar 150 peminjam, sedangkan sisa peminjam ditangani oleh manajer USP.

Sumber: Hasil wawancara dengan AO USP Swamitra Koppas Cipulir

manajemen, produk simpanan dan pinjaman, pengeluaran dan belanja, rekrutmen karyawan, dan lainnya, memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. PKS antara Koppas Cipulir dan Bank Bukopin berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui. Selama PKS berlaku, USP Swamitra Koppas Cipulir tidak diperkenankan bekerja sama dengan pihak lain, dan wajib memberikan laporan rutin, bersedia untuk diawasi melalui mekanisme pengawasan internal, dan menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Bank Bukopin.

Sistem Pengelolaan Informasi dan Pengawasan

USP Swamitra Koppas Cipulir wajib memberikan laporan neraca bulanan kepada pengurus dan pengawas, serta kepada Bank Bukopin. Staf pengawasan internal yang menjalankan fungsi audit dari Bank Bukopin, datang satu kali dalam seminggu untuk mengawasi apakah tata cara dan jumlah pinjaman yang telah dicairkan sudah sesuai dengan standar dan target yang disepakati.

Seluruh simpanan, likuiditas, dan agunan USP Swamitra Koppas Cipulir disimpan oleh Bank Bukopin. USP Swamitra Koppas Cipulir memiliki brankas namun tidak diperbolehkan menampung uang

lebih dari Rp 50 Juta dan/atau lebih dari tiga hari. USP Swamitra Koppas Cipulir secara berkala menyetorkan uang di kantor Bank Bukopin.

Sistem Informasi Manajemen MIS dengan akses langsung ke Bank Bukopin juga diberikan oleh Bank Bukopin sejak awal kerja sama Swamitra¹⁶. Sistem ini memudahkan pengawasan langsung dari Bank Bukopin, serta memudahkan pelaporan dari pihak USP Swamitra Koppas Cipulir. Sistem ini juga dapat menghasilkan daftar pinjaman yang akan jatuh tempo secara otomatis yang memudahkan penagihan. USP Swamitra Koppas Cipulir membayar jasa pengawas internal dan biaya penyewaan sistem informasi manajemen setiap tahunnya.

Kinerja Keuangan

USP Swamitra Koppas Cipulir selama tiga tahun terakhir berkembang cukup signifikan (lihat **Tabel 1** dan **Gambar 4**). Asetnya tumbuh rata-rata tiap tahunnya sebesar 30%. Bahkan tahun 2011 asetnya tumbuh sebesar 35,9%. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (anggota dan calon anggota) tumbuh rata-rata sebesar 31,1%. Pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada sisi pinjaman yang diberikan (Piutang) terjadi pada tahun 2011 dengan pertumbuhan sebesar 36,8%. Pertumbuhan aset bersumber dari dana pinjaman (MTT) yang berasal dari Pinjaman Komersial sebesar Rp 1 Miliar, Pinjaman Pundi sebesar Rp 850 Juta, penjaminan sebesar Rp 500 Juta, dan pinjaman LPDB

¹⁶ Bank Bukopin mengembangkan Swasis (*Swamitra System*) untuk USP-USP Swamitra di seluruh Indonesia. Swasis ini adalah sistem pelaporan pembukuan dari USP Swamitra yang langsung terhubung dengan Bank Bukopin. Selain itu, Bank Bukopin membangun SIKM (Sistem Informasi Keuangan Mikro) yang digunakan di semua USP Swamitra yang menjadi mitra kerja Bank Bukopin. SIKM ini digunakan untuk memroses pengajuan pinjaman dari nasabah USP Swamitra untuk mendapat persetujuan dari Bank Bukopin (prosesnya sekitar 3 sampai 7 hari). Meskipun sistem ini sudah *on-line* antara USP Swamitra dengan Bank Bukopin, masih ada kendala dalam penerapannya. Kendala utama adalah masalah jaringan dan masalah kurang terampilnya petugas di USP Swamitra Koppas Cipulir yang mengoperasikannya.

sebesar Rp 150 Juta. Utang USP Swamitra Koppas Cipulir turun pada tahun 2010 dan kemudian meningkat lagi secara drastis pada tahun 2011 (228,7%).

Strategi Menghimpun dan Menyalurkan Dana

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh USP Swamitra Koppas Cipulir adalah melalui produk simpanan, baik tabungan maupun deposito dari anggota Koppas Cipulir. Jika dibandingkan dengan bank, koperasi, atau lembaga keuangan lain seperti BPR, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh USP Swamitra Koppas Cipulir relatif tinggi (8%)¹⁷. Kelebihan produk simpanan ini adalah pada layanan jemput bolanya. Pencairan dan penarikan dana dapat dilayani dengan mendatangi lokasi kios nasabah. Nasabah dapat menghubungi petugas USP Swamitra (*teller*) terlebih dahulu untuk memberitahukan adanya penarikan, dan kemudian petugas akan mendatangi nasabah (anggota) ke lokasi dagangnya yang dekat dengan kantor pelayanan USP Swamitra Koppas Cipulir. Kemudahan proses peminjaman dana adalah keunggulan USP Swamitra Koppas Cipulir, terutama persyaratan agunan yang lentur. Agunan yang dapat dijamin kepada USP Swamitra Koppas Cipulir tidak harus dalam bentuk sertifikat (seperti SHM, SHGB, atau BPKB), tetapi Surat Girik atas Lapak atau Surat Izin Penggunaan Lapak (toko) juga dapat dipergunakan sebagai jaminan. Proses peminjaman menjadi lebih mudah juga karena pengurus maupun para AO mengenal baik para pedagang di Pasar Cipulir yang menjadi pengguna utama produk pinjaman di USP ini.

Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha

USP Swamitra Cipulir mampu membukukan SHU dengan tingkat pertumbuhan


¹⁷ Dibandingkan dengan tingkat suku bunga perbankan yang dijamin oleh LPS, yaitu sebesar 6,75%.

Tabel 1. Kinerja keuangan USP Swamitra Koppas Cipulir tahun 2009-2011 dan pertumbuhannya

	dalam jutaan rupiah			Pertumbuhan (%)		
	2009	2010	2011	2010	2011	Rata-rata
Aset	4.104,9	5.100,7	6.930,0	24,3%	35,9%	30,1%
Piutang	3.900,5	4.888,7	6.689,3	25,3%	36,8%	31,1%
Simpanan	3.252,8	4.531,9	5.037,3	39,3%	11,2%	25,2%
Hutang	855,4	356,1	1.170,6	-58,4%	228,7%	85,2%
SHU	437,2	601,9	1.030,9	37,7%	71,3%	54,5%
NPL	2,3	1,8	0,8	-22,4%	-58,3%	-40,4%

Sumber: Laporan Bank Bukopin

Gambar 4. Kondisi keuangan USP Swamitra koppas Cipulir tahun 2009-2011



Sumber: diolah dari Laporan Bank Bukopin berdasarkan data USP Swamitra Koppas Cipulir

an rata-rata sebesar 54,5% pertahun. Kenaikan SHU tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 71,3%, sedangkan pada tahun 2010 SHU tumbuh sebesar 37,7%¹⁸.

Indikator Keuangan¹⁹

Beberapa indikator kinerja keuangan USP Swamitra Koppas Cipulir adalah sebagai berikut:

- **Permodalan**

Kualitas permodalan yang dinilai dari rasio kecukupan modal sendiri (CAR) USP Swamitra Cipulir pada tahun 2009 hanya sebesar 1,6%, lalu meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,3% (lihat **Tabel 2**). Angka ini berada di bawah standar minimal yang harus dipenuhi

¹⁸ Penyebab kenaikan SHU tidak dapat dianalisis karena data tidak tersedia.

¹⁹ Yang akan diuraikan pada bagian ini hanya Permodalan, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan. Adapun aspek Efisiensi dan Jati diri Koperasi tidak dapat diuraikan karena keterbatasan data.



berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM sebesar 8%. Rasio ini meningkat pada akhir tahun 2011 menjadi sebesar 12,8%²⁰.

• **Likuiditas**

Tingkat likuiditas USP Swamitra Cipulir tahun 2009 sebesar 2,1%. Angka rasio ini mengalami penurunan sebesar 15,6% pada tahun 2010 menjadi 1,8%, dan pada tahun 2011 tidak mengalami perubahan berarti dan tetap sebesar 1,8%. Rasio ini menunjukkan bahwa rasio kas USP Swamitra Koppas Cipulir kurang sehat dalam aspek likuiditas. Meskipun demikian, USP Swamitra Koppas Cipulir tidak akan mengalami kesulitan likuiditas karena kebutuhan kasnya dijamin oleh Bank Bukopin. Bank Bukopin akan memberikan pinjaman dalam bentuk Modal Tetap (MTT) selama porsi MTT masih dalam ketentuan Bank Bukopin.

Tabel 2. Indikator kinerja keuangan USP Swamitra Koppas Cipulir tahun 2009-2011

Rasio	2009	2010	2011
CAR	1,6%	6,3%	12,8%
Likuiditas	2,1%	1,8%	1,8%
ROA	0,6%	0,3%	16,4%
LDR	119,9%	107,9%	132,8%
NPL	2,3%	1,8%	0,8%

Sumber: Diolah dari Laporan RAT Koppas Cipulir

Selanjutnya, jika meninjau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang mengindikasikan efektivitas penyaluran dana yang diperoleh dari sumber dana simpanan anggota dan non-anggota, terlihat pada tahun 2009 tingkat rasio LDR adalah sebesar 119,9%, dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 12% menjadi 107,9%. Sedangkan pada tahun 2011 LDR mengalami kenaikan sebesar 23,1% menjadi sebesar 132,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan LDR di tahun-tahun sebelumnya. Secara rata-rata, LDR tumbuh 6,5% setiap tahun. Tingkat LDR seperti ini menunjukkan bahwa USP Swamitra Koppas Cipulir menyalurkan dana lebih besar dari kemampuannya dalam

menghimpun dana dari anggota ataupun nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dipergunakan tidak bersumber dari simpanan dari anggota tetapi dari pinjaman.

• **Kemandirian dan Pertumbuhan**

Return on Asset (ROA) USP Swamitra yang menjadi indikasi kemandirian dan pertumbuhan dalam usaha simpan pinjam pada tahun 2011 berada di atas rasio yang ditetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (10%) yaitu sebesar 16,4%. Sebelumnya pada tahun 2009 rasio ROA hanya sebesar 0,6% dan mencapai titik terendah pada tahun 2010 dengan ROA sebesar 0,33%.

Strategi Pengelolaan Risiko

Tingkat NPL USP Swamitra Cipulir relatif rendah bahkan pada tahun 2011 berada pada level di bawah 1% atau tepatnya 0,8%. Tingkat rasio NPL cenderung mengalami penurunan tahunan rata-rata sebesar 38,6%. Pada tahun 2009 NPL sebesar 2,3%, dan pada tahun 2010 NPL mengalami penurunan sebesar 21,7% menjadi 1,8%. Rasio NPL menunjukkan tingkat pinjaman bermasalah pada posisi sehat dan kondisi ini akan dapat mengundang pemilik dana untuk menyimpan dananya pada USP Swamitra. NPL yang rendah tersebut kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan piutang yang lebih besar daripada pertumbuhan kredit bermasalah. Hal ini diindikasikan oleh tingginya pertumbuhan piutang USP Swamitra Cipulir sebesar 31,1% pada tahun 2011.

Pengelolaan risiko di USP Swamitra Cipulir menggunakan asas-asas manajemen risiko kredit perbankan, baik dalam perhitungan kualitas kredit (NPL) maupun cara-cara penanganan kredit bermasalahnya. Perbedaannya dengan perbankan adalah adanya pendekatan keluarga terhadap nasabah yang berutang serta adanya kewenangan USP Swamitra Koppas Cipulir (melalui Koppas Cipulir) untuk menjual Surat Girik atas Lapak/Kios kepada anggota dan calon anggota yang lain jika yang bersangkutan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Seperti lazimnya

praktik perbankan, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada USP Swamitra Cipulir, agunan nasabah akan dilelang.

Peran Pemerintah dan Lembaga Lainnya

Payung dari Koppas Cipulir dan USP Swamitra Koppas Cipulir hanya Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta. Jajaran kepengurusan Puskoppas DKI Jakarta diisi oleh pengurus dari Koppas-Koppas yang ada. Tiap Koppas diwajib-

Foto 3. Seorang produsen dan penjual baju seragam sekolah yang juga aktif sebagai pengurus Koppas Cipulir



kan membayar simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp 600.000,00 pertahun. Puskoppas DKI Jakarta bermitra dengan PD Pasar Jaya dalam pembangunan dan revitalisasi pasar di wilayah DKI Jakarta. Puskoppas DKI Jakarta juga merupakan wadah aspirasi para pedagang pasar, yang turut aktif membantu penyaluran kredit perbankan kepada Koppas dan pedagang pasar. Di samping itu, Puskoppas DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan mengenai prinsip-prinsip koperasi dan pengembangan ka-

²⁰ Penyebab kenaikan CAR tidak dapat dianalisis karena data pendukung tidak tersedia.

pasitas kepada pengurus dan anggota Koppas.

Sampai saat ini, Koppas Cipulir belum mendapatkan penyaluran pinjaman (misalnya, dalam bentuk *linkage*) dan undangan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengikuti sertifikasi pemerintah. Koppas Cipulir berharap di masa yang akan datang mendapatkan penyaluran pinjaman dengan bunga yang lebih ringan, misalnya, dalam bentuk dana bergulir melalui USP Swamitra Koppas Cipulir. Pinjaman dengan bunga yang lebih ringan akan sangat bermanfaat bagi anggota dalam mengembangkan usaha mereka, serta mendukung perkembangan USP Swamitra Koppas Cipulir di masa yang akan datang.

Kesimpulan

Koppas Cipulir adalah koperasi yang dibentuk oleh para pedagang di wilayah Pasar Cipulir untuk menghimpun suara dan kekuatan untuk menyalurkan aspirasi. Sejak awal, koperasi ini berkomitmen untuk membantu usaha para anggotanya, termasuk dari sisi penyaluran pinjaman melalui USP Koppas Cipulir. Oleh sebab itu, sejak tahun 1998, Koppas Cipulir, melalui USP-nya, bermitra dengan Bank Bukopin untuk dapat lebih baik melayani keperluan simpan pinjam anggotanya.

Kemitraan dengan Bank Bukopin telah memperluas usaha dan membantu lebih banyak pedagang di Pasar Cipulir. Selain dalam hal penyaluran dana, kemitraan tersebut juga berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas SDM USP Swamitra Koppas Cipulir. Bank Bukopin telah memperkenalkan cara pengelolaan simpan pinjam sesuai dengan standar perbankan, terutama pengenalan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dan pengelolaan risiko gagal bayar dari nasabah USP Swamitra. Bank Bukopin juga mensyaratkan penggunaan sistem pengelolaan informasi (MIS) berbasis komputer yang akan memper-

baiki efisiensi proses pelaporan dan pengawasan di USP Swamitra Koppas Cipulir.

Untuk meningkatkan kemandirian, USP Swamitra Koppas Cipulir menggarisbawahi pentingnya dukungan untuk pengembangan kapasitas di bidang audit dan Sistem Informasi Manajemen, karena selama ini kedua fungsi tersebut masih disediakan sepenuhnya oleh Bank Bukopin. Di samping itu, USP Swamitra Koppas Cipulir juga menekankan pentingnya sumber pinjaman dengan bunga yang lebih ringan. Pinjaman dengan bunga yang lebih ringan akan sangat bermanfaat bagi anggota yang ingin mengembangkan usaha mereka, serta mendukung perkembangan USP Swamitra Koppas Cipulir di masa yang akan datang. Dengan bunga yang lebih rendah, daya saing USP Swamitra Koppas Cipulir akan meningkat dalam menghadapi persaingan dengan dunia perbankan, unit-unit, serta koperasi lainnya yang bergerak dalam bisnis yang sama.

Koppas Cipulir berencana untuk menggalang inisiatif dan menggalakkan pelunasan simpanan pokok dan penyetoran simpanan wajib secara berkala dari anggotanya, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam AD/ART-nya. Jika dijalankan secara konsisten, inisiatif ini akan sangat berguna dalam mendukung kemandirian modal Koppas Cipulir di masa yang akan datang. Pelunasan simpanan pokok dan penyetoran simpanan wajib juga akan meningkatkan rasa memiliki terhadap koperasi, dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi anggota dalam koperasi.

Penulisan Catatan Teknis ini difasilitasi oleh Tim Bank Dunia serta mendapatkan arahan dari BAPPENAS dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tim Penyusun:

Djauhari Sitorus, Nunik Yunarti, Farida Sondakh, Ahmad Subagyo, Talitha Chairunissa, Jonathan Sariaatmadja

Tim Pengarah:

Adhi Putra Alfian (BAPPENAS), Rosdiana V. Sipayung (Kementerian Koperasi dan UKM)

Disclaimer:

Laporan, temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dinyatakan dalam Catatan Teknis ini dan semua isi di dalamnya merupakan pendapat dari para penulis dan tidak mencerminkan pandangan, ataupun persetujuan dari Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia, atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak bertanggung jawab dan dengan tegas menolak setiap, dan semua kewajiban yang timbul dari kerusakan ataupun kerugian dari penggunaan data dalam Catatan Teknis ini. Catatan Teknis ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber. Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa Catatan Teknis ini dan data di dalamnya akurat dan sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber.

Didukung oleh:

